



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan Percepatan Penurunan *Stunting* sehingga dapat mewujudkan pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
8. Peraturan Bupati Nomor 19A Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* (Berita Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Tahun 19A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

5. Percepatan ...

5. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
6. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
7. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Daerah;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, Keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (2) Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kegiatan, keluaran, target, tahun pencapaian, dan penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah (RAD) yang berpedoman pada rencana aksi nasional.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan ...

- a. penyediaan data remaja;
 - b. penyediaan data pasangan usia subur (PUS) atau calon pasangan usia subur (CAPUS);
 - c. penyediaan data ibu hamil;
 - d. penyediaan data ibu pasca salin dan ibu menyusui;
 - e. penyediaan data anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan;
 - f. penyediaan data Keluarga berisiko *Stunting*;
 - g. surveilans Keluarga berisiko *Stunting*;
 - h. audit kasus *Stunting*; dan
 - i. pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui 2 (dua) intervensi, yaitu:

- a. Intervensi Spesifik; dan
- b. Intervensi Sensitif.

Pasal 6

- (1) Penetapan sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan pendekatan Keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin atau CPUS;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu nifas dan ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(3) Sasaran ...

- (3) Sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu masyarakat umum, khususnya Keluarga berisiko *Stunting*.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem manajemen data dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme laporan *monitoring* dan evaluasi *Stunting*; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 8

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Inspektorat Daerah setiap semester.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari: 

- a. anggaran ...

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 15 Mei 2024

f Pj. BUPATI LOMBOK BARAT, p



ILHAM

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT



FAUZAN HUSNIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024 NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024

PELAKSANAAN 5 (LIMA) PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
A.	INTERVENSI SPESIFIK			
1.	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	90,00	%	Dinas Kesehatan
2.	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	80,00	%	Dinas Kesehatan
3.	Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	50,00	%	Dinas Kesehatan
4.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	80,00	%	Dinas Kesehatan
5.	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80,00	%	Dinas Kesehatan
6.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	100,00	%	Dinas Kesehatan
7.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	90,00	%	Dinas Kesehatan
8.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90,00	%	Dinas Kesehatan

NO.	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
9.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90,00	%	Dinas Kesehatan
B.	INTERVENSI SENSITIF			
1.	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan	70,00	%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA)
2.	Presentase kehamilan yang tidak diinginkan	15,50	%	DPPKBPPPA
3.	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	90,00	%	Dinas Kesehatan
4.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di Daerah	100,00	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
5.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di Daerah	90,00	%	DPUPR, BAZNAS
6.	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Luran (PBJ) Kesehatan			Dinas Kesehatan/Dinas Sosial
7.	Cakupan Keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan	90,00	%	Dinas Kesehatan/Dinas Sosial
8.	Jumlah Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat			Dinas Sosial, BAZNAS
9.	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	70,00	%	Dinas Kesehatan
10.	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan			Dinas Sosial, BAZNAS
11.	Persentase desa/kecamatan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF)	90,00	%	Dinas Kesehatan

NO.	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
PILAR 1. PENINGKATAN KOMITMEN DAN VISI PIMPINAN DI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN, DAN PEMERINTAH DESA				
A. MENINGKATKAN KOMITMEN PENURUNAN <i>STUNTING</i>				
1.	Terselenggaranya Rakor di tingkat Kabupaten Yang dihadiri Pimpinan Daerah	1		DPPKBPPPA/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
2.	Terselenggaranya rembuk <i>stunting</i> di tingkat Kecamatan	2		DPPKBPPPA/Bappeda
3.	Tersedianya peraturan bupati tentang kewenangan desa dalam penurunan <i>stunting</i>			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM ^{PD}), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
4.	Tersedianya bidan di desa			Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM), DPMD
5.	Desa bebas <i>stunting</i>	100,00	%	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	100,00		Bappeda, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
B. MENINGKATKAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA				
10.	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	100,00		DPMD
11.	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	100,00	%	Dinas Sosial

5

NO.	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
12.	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah	90,00	%	DPPMD
PILAR 2. PENINGKATAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
A. MELAKSANAKAN KAMPANYE DAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU				
1.	Terlaksananya KAMPANYE nasional <i>PENCEGAHAN Stunting</i>	3 kanal/ metode setiap bulan		Dinas Kesehatan, DPPKBP, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.	Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	90,00	%	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Permukiman
3.	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70,00	%	Dinas Kesehatan, DLH
4.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90,00	%	Dinas Kesehatan
B. MELAKUKAN PENGUATAN KAPASITAS DALAM KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU UNTUK PENURUNAN STUNTING				
1.	Jumlah tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan penguatan stimulasi penangananan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) minimal 20 orang	20,00	orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
2.	Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih penguatan stimulasi penangananan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Daerah	90,00	%	Disdikbud/Kementerian Agama (Kemendikbud)
3.	Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	70,00	%	Disdikbud/Kemendikbud

NO.	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	Terpenuhnya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di Posyandu	90,00	%	Dinas Kesehatan
5.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	90,00	%	DPPKBPPPA
6.	Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	90,00	%	Dinas Sosial
7.	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Repaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan Gizi bagi Remaja	90,00	%	DPPKBPPPA
C.	MELAKUKAN PENGUATAN PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU UNTUK PENURUNAN <i>STUNTING</i>			
1.	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>stunting</i> lintas agama	2	kl	Kemendag
2.	Persentase pasangan calon pengganti yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>stunting</i>	90,00	%	Kemendag
PILAR 3. PENINGKATAN KONVERGENSI INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF DI KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA				
A.	MELAKSANAKAN KONVERGENSI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENINGKATKAN JENIS, CAKUPAN, DAN KUALITAS INTERVENSI GIZI DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH			
1.	Jumlah OPD yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (APBD, DPA dan RKA)			Bappeda
2.	Pelaksanaan 8 aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>stunting</i>	100	%	Bappeda

NO.	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
3.	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (RPJMDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa	122	desa	DPMPPD, Bappeda
4.	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/ kelurahan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penurunan <i>stunting</i>	90,00	%	DPMPPD, Bappeda
5.	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	100,00	%	DPMPPD/Bappeda
6.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100,00	%	DPUPR/DPMPD
7.	Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima TTD	90,00	%	Dinas Kesehatan
8.	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi	90,00	%	Dinas Kesehatan
9.	Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80,00	%	Dinas Kesehatan
10.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	80,00	%	Dinas Kesehatan
11.	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80,00	%	Dinas Kesehatan
12.	Persentase anak berusia bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90,00	%	Dinas Kesehatan
13.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90,00	%	Dinas Kesehatan

NO.	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
14.	Jumlah OPD yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	100,00	%	Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
15.	Persentase Desa yang mendapatkan fasilitasi sebagai Desa ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	100,00	%	DPPKBPPPA
B.	MELAKSANAKAN KONVERGENSI DALAM UPAYA PENYIAPAN BERKELUARGA			
1.	Cakupan pendampingan Keluarga berisiko <i>stunting</i>	90,00	%	DPPKBPPPA/Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan (TP-PKK)
2.	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	90,00	%	DPPKBPPPA/TP-PKK
3.	Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (haemoglobin)	90,00	%	Dinas Kesehatan
4.	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>stunting</i>	2	kl/th	DPPKBPPPA
5.	Persentase <i>Age Spesifik Fertility Rate/ASFR</i> (15-19) paling sedikit 18 per 1000 di Daerah	90,00	%	DPPKBPPPA
6.	Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	70,00	%	DPPKBPPPA, Dinas Kesehatan
7.	Persentase <i>unmet need</i> keluarga berencana	7,40	%	DPPKBPPPA
A.	PILAR 4. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI PADA TINGKAT INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT			
A.	MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN DAN GIZI INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM KEADAAN BENCANA			
1.	Persentase keluarga berisiko <i>stunting</i> yang mendapat manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	50,00	%	Dinas Ketahanan Pangan (Dikpangan)

NO.	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	Persentase keluarga berisiko <i>stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	90,00	%	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia dibawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat,protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/atau Makanan Pendamping bAir Susu Ibu/MP-ASI)	90,00	%	Dinas Sosial, BAZNAS
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	90,00	%	Dinas Sosial
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	90,00	%	Dinas Sosial
6.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan	90,00	%	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
B.	MENINGKATKAN KUALITAS FORTIFIKASI PANGAN			
1.	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	75,00	%	Dinas Kesehatan, Disperindag, Dikpangan
PILAR 5. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN, SISTEM, DATA, INFORMASI , RISET DAN INOVASI				
A.	MELAKUKAN PENGUATAN SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERPADU PERCEPATAN PENURUNAN <i>STUNTING</i>			
1.	Persentase OPD yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	100	%	
2.	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	90,00	%	Bappeda

NO.	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
3.	Publikasi data <i>stunting</i> tingkat kabupaten	1	KI	Dinas Kesehatan
4.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	2	KI	DPPKBPPPA
5.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Daerah	2	KI	DPPKBPPPA
6.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di pemerintah Desa	2	KI	DPMPD
7.	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i>	50,00	%	DPPKBPPPA
B.	MENGEMBANGKAN SISTEM DATA DAN INFORMASI TERPADU			
1.	Tersedianya data Keluarga resiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui sistem Informasi keluarga (SIGA)	2	KI	DPPKBPPPA

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,


S. ILHAM